

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah memiliki prospek yang lebih baik setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan, sejak tahun 1998 sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50% aset rata-rata pertahun. Sampai akhir desember 2013 terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.<sup>1</sup>Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip yariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat islam) yang berpandangan bunga merupakan riba sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, dasar bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 tahun 2004. Berdirinya perbankan dengan bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang agama, bukan hanya pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawa lainnya. Kedua, ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang, sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya atau pemilik capital besar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 2014.

<sup>2</sup>Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992.

<sup>3</sup>Mia Lasmi Wardiyah, "*PengantarPerbankan Syariah*", (Bandung: CV Pustaka Setia 2019), hlm97.

Dengan proses perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peranindustri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.<sup>4</sup> Tujuan pemerintah mendirikan bank syariah tidak hanya untuk memberikan perbankan non riba bagi masyarakat muslim namun juga untuk mengembangkan sektor riil. Akan tetapi, perbankan industry perbankan syariah saat ini masih terbelang sangat lambat karena total *equity* yang dimiliki bank syariah hingga Februari 2014 masih dibawah 5% dari total perbankan pada umumnya.<sup>5</sup> Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternative sistem perbankan yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>7</sup> Bank syariah bank yang menjunjung tinggi syariat islam yang berorientasi pada sistem pembiayaan bagi hasil yang didalamnya memiliki akad kerjasama antaradua orang atau lebih untuk memberikan satu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan satu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal*

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No.21 tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

<sup>5</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan ed. Revisi 10*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012 xvi), hlm 382

<sup>6</sup>[www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pegas/Bank-syariah.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pegas/Bank-syariah.aspx), Diakses pada tanggal 01 Desember 2019

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm13

*express*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menegaskan bahwa bunga bank konvensional adalah riba juga memberi peluang lebih besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi pengembangannya. Selain itu, perbankan syariah telah membuktikan mampu bertahan dari gelombang krisis yang menghancurkan banyak bank konvensional, hal ini membuktikan tidak terlikuidasinya bank-bank syariah. Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dengan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional, sebab menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku ekonomi dan tentu saja tepenuhnya nilai-nilai syariah yang lebih utuh.

Berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Didalam *Corporate Plan* UUS BNI ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan di terbitkannya UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 *Payment Point*.

---

<sup>8</sup>Mahmud, A, dan Rukmana. *Bank Syariah. Teori Kebijakan dan Study Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010), hlm 10.

Dari data Bank Indonesia yang diperoleh bahwa produk penghimpunan yaitu Dana Simpanan *Wadiah* pada Bank BNI Syariah pada setiap triwulannya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jika dihubungkan dengan teori yang ada dimana ketika jumlah DPK (giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah*) mengalami kenaikan atau penurunan maka pembiayaan *Mudharabah* akan mengikuti naik turunnya jumlah DPK, hal yang sama diungkapkan oleh penelitian sebelumnya dimana besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dan menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan.<sup>9</sup> Berikut data jumlah simpanan *Wadiah* disajikan:

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah**  
**periode 2015-2019 (Triwulan)<sup>10</sup>**  
 (dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Tri wulan	Giro Wadiah		Tabungan Wadiah		Pembiayaan Mudharabah		Ket
1.	2015	I	1.202.511		1.207.251		1.102.744		
2.		II	1.139.741	↓	1.324.131	↑	1.253.877	↑	
3.		III	1.071.341	↓	1.463.952	↑	1.288.057	↑	
4.		IV	1.070.897	↓	1.709.839	↑	1.279.950	↓	
5.	2016	I	1.141.537	↑	1.788.415	↑	1.233.878	↓	
6.		II	1.160.982	↑	2.128.142	↑	1.296.899	↑	
7.		III	1.289.555	↑	2.201.879	↑	1.293.605	↓	
8.		IV	1.533.147	↑	2.545.937	↑	1.198.408	↓	
9.	2017	I	1.388.399	↓	2.765.863	↑	1.102.866	↓	
10.		II	1.493.555	↑	3.179.430	↑	1.162.679	↑	
11.		III	1.606.475	↑	3.448.446	↑	991.129	↓	
12.		IV	1.838.113	↑	4.132.674	↑	888.794	↓	
13.	2018	I	1.822.585	↓	4.472.938	↑	815.519	↓	
14.		II	1.958.909	↑	5.105.350	↑	1.132.183	↑	
15.		III	2.195.716	↑	5.644.648	↑	1.034.985	↓	
16.		IV	2.352.895	↑	6.482.550	↑	949.077	↓	
17.	2019	I	2.487.025	↑	6.796.667	↑	916.316	↓	
18.		II	2.544.548	↑	7.578.551	↑	1.168.048	↑	
19.		III	2.885.328	↑	7.984.450	↑	1.479.553	↑	


<sup>9</sup>Syafi'I Antonio, yang dikutip oleh Windi widia dalam *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dan Implikasinya terhadap Laba Bank Syariah*, Universitas Komputer Indonesia. 2010

<sup>10</sup><https://www.bnisyariah.co.id/-laporankeuangan>, Diakses pada 05 Desember 2019.

Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah Tahun 2015-2019

Keterangan:

- : Normal (Tidak Ada Masalah)
- : Ada Masalah



Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah periode 2015-2019

**Gambar 1. 1** Diagram Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Mudharabah

Secara garis besar dari periode ke periode perubahan pada jumlah giro Wadiah mengalami peningkatan walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan dan tabungan Wadiah selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan Mudharabah mengalami fluktuasi dan penurunan yang sangat terlihat pada tahun 2018 triwulan I. Misalnya pada tahun 2016 giro Wadiah dan tabungan Wadiah mengalami kenaikan tetapi tidak dengan pembiayaan Mudharabah yang mengalami penurunan pada triwulan I sebesar Rp. 1.233.878, triwulan III sebesar Rp. 1.293.605, dan triwulan IV sebesar Rp.1.198.408, hal itu tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya. Pada tahun 2017 triwulan III giro Wadiah dan tabungan Wadiah mengalami kenaikan sedangkan pembiayaan Mudharabah tidak

sebesar Rp.991.129. Hal itu juga yang tidak sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketidaksiuaian dalam laporan keuangan ini merupakan hal menarik untuk penulis teliti.

Dengan melihat pentingnya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga khususnya giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah dengan judul penelitian ***Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019.***

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada kepada latarbelakang masalah diatas, peneliti berpendapat bahwa tingginya angka tabungan *Wadiah* tampaknya memiliki korelasi terhadap giro *Wadiah*, yang mana keduanya juga diduga berpengaruh kepada pembiayaan *Mudharabah*. Selanjutnya peneliti merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah giro *Wadiah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh jumlah tabungan *Wadiah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh jumlah giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* secara simultan terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah giro *Wadiah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tabungan *Wadiah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* secara simultan terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
  - a. Mendeskripsikan pengaruh jumlah giro *Wadiah* secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah.
  - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah.
  - c. Mengembangkan konsep dan teori giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian pengaruh giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah* serta pengaruhnya terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah.
  - b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank.
  - c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjadi stabilitas ekonomi dan moneter .